



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN UTARA**

JL. GAPENSI II, KEC. TANJUNG SELOR, KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA 77214
e-mail: brmp.kaltara@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 18/Kpts./OT.020/H.46/06/2026**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS SWASEMBADA PANGAN (SATGAS SAPA)
KALIMANTAN UTARA DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
DAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN LAINNYA DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya swasembada pangan berkelanjutan dalam mendorong kemandirian pangan, meningkatkan nilai manfaat produk pertanian serta meningkatnya kesejahteraan petani yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan serta pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian di wilayah Kalimantan Utara, diperlukan koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi yang efektif antar pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk SATGAS SAPA Kalimantan Utara yang bertugas sebagai penghubung dan fasilitator antara Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara dengan instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara tentang Penetapan SATGAS SAPA Kalimantan Utara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
5. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada 30 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara Tentang Penetapan *Liaison Officer* (LO) Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan dan Program Kementerian Pertanian Lainnya di Kalimantan Utara Tahun 2026;
- KESATU : Menetapkan SATGAS SAPA Kalimantan Utara Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim SATGAS SAPA Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi antara Balai dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja masing-masing;
 2. Mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian mencakup: tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sarana dan Prasarana Pertanian, serta lahan dan Irigasi Pertanian, dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
 3. Memantau dan memastikan laporan penderasan informasi kelompok pencapir digital;
 4. Melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 5. Mengidentifikasi permasalahan spesifik yang diprediksi akan berdampak luas terhadap keberhasilan program strategis Kementerian Pertanian, serta menyampaikan rekomendasi solusi secara cepat dan tepat;
 6. Menyampaikan laporan setiap jumat berkaitan dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian.
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim SATGAS SAPA Kalimantan Utara bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara

Anggaran 2026 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 8 Juni 2026

Kepala Balai,



Didik Raharjo, S.P.,M.P

NIP. 197906222009121004

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Utara
Nomor : 18/Kpts./OT.020/H.46/6/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

**PENETAPAN SATGAS SAPA KALIMANTAN UTARA
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Tim Teknis dan Administrasi:

1. Ina Martina, S.Si., M.P.
2. Fairuz Indana, M.Sc.

No	Kabupaten/ Kota	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Bulungan	1. Toto Arlianto, S.ST 2. Ahmad Paisal Saputra, S.P 3. Ria Widyaningrum, S.P., M.Sc. 4. Rakhmah Nur Asmara, S.P., M.P	BPPSDMP BPPSDMP BRMP Kaltara BPPSDMP	Ketua Anggota Anggota Anggota
2.	Malinau	1. Suriana, S.P 2. Susilawati, S.P 3. Jhon Daud Mau, S.Tr.P 4. Ribut Budiono, S.ST	BPPSDMP BPPSDMP BRMP Kaltara BPPSDMP	Ketua Anggota Anggota Anggota
3.	Tana Tidung	1. Rahman Budiawan, S.P 2. Aulia Abdul Majid, S.Agr. 3. Yuliana Ayu Lestari, S.P 4. Diana Rosininta Sitorus, S.Pt	BPPSDMP BRMP Kaltara BPPSDMP BRMP Kaltara	Ketua Anggota Anggota Anggota
4.	Nunukan	1. Jami'at Dwi Elriyono, S.P 2. Evni Tandilamba, S.P 3. Al Hibnu Abdillah, S.P., M.P 4. Asbudi Salam, S.P., M.A.P	BPPSDMP BPPSDMP BRMP Kaltara BPPSDMP	Ketua Anggota Anggota Anggota
5.	Tarakan	1. Agung Kurniawan, S.P 2. Fahmi Nurul Hadi, S.Pt. 3. Susilaningsih, S.P 4. Rizky Fernando, A.Md	BPPSDMP BRMP Kaltara BPPSDMP BRMP Kaltara	Ketua Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 8 Juni 2026

Kepala Balai,



Didi Baharjo, S.P., M.P

NIP. 197906222009121004